



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusli Alias Cek Li Bin Jafar
2. Tempat lahir : Punti
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera, Desa Uteun Dama, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020; Terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Bin Jafar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusli Bin Jafar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 84,72 Gram.
 - 1 (satu) unit hp Samsung model gt 1272 warna hitam (dalam kondisi rusak)
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi 1 buah timbangan digital
 - 2 (dua) batang pipet bening dan (satu) buah kaca pirex

Dipergunakan dalam perkara Hamdani Bin Idris

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA - 1114 Warna hitam. (dalam kondisi rusak)

Dipergunakan dalam perkara Zulkifli Bin Ramli.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

- Bahwa terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar, hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. Hamdani Bin Idris (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 05.00 Wib yang pada saat itu anggota Kepolisian Polres Aceh Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam. Bahwa kemudian setelah diinterogasi sdr. Hamdani Bin IDRIS mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian menelusuri kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wibbeberapa anggota kepolisian tiba di rumah terdakwa kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung menginterogasi perihal narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Hamdani dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ilah miliknya yang ia dapatkan dari sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli (penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur.

- Bahwa mendapati informasi terkait, anggota kepolisian langsung melakukan penelusuran dan sekira pukul 09.00 wib beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sampai didepan rumah Zulkifli Alias Zol Bin Ramli lalu anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankannya sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Aceh Timur menginterogasi Zsdr.Ulkifli Alias Zol Bin Ramli dan ianya mengakui bahwa Narkoba yang didapatkan dari HAMDANI ialah miliknya yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa , sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan juga sdr.HAMDANI dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2593 / NNF / 2020, Tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram milik Hamdani Bin Idris adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Unit Idi Nomor: 62/Pol/60026/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pegadaian Unit Idi Nazaruddin (NIK. P. 91417) yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 84,72 (delapan puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalamjuala beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar, hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. Hamdani Bin Idris (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekira pukul 05.00 Wib yang pada saat itu anggota Kepolisian Polres Aceh Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam. Bahwa kemudian setelah diinterogasi sdr. Hamdani Bin IDRIS mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian menelusuri kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib beberapa anggota kepolisian tiba di rumah terdakwa kemudian melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung menginterogasi perihal narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Hamdani dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ialah miliknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia dapatkan dari sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli (penuntutan terpisah) yang beralamat di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur.

- Bahwa mendapati informasi terkait, anggota kepolisian langsung melakukan penelusuran dan sekira pukul 09.00 wib beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sampai didepan rumah Zulkifli Alias Zol Bin Ramli lalu anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankannya sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Aceh Timur menginterogasi sdr.Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan ianya mengakui bahwa Narkoba yang didapatkan dari HAMDANI ialah miliknya yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa , sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan juga sdr.Hamdani dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2593 / NNF / 2020, Tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram milik Hamdani Bin Idris adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Unit Idi Nomor: 62/Pol/60026/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pegadaian Unit Idi Nazaruddin (NIK. P. 91417) yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 84,72 (delapan puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di ketahui terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Hamdani Bin Idris, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 05.00 wib di Desa Alue Dua Paya Gajah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa Hamdani Bin Idris diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara ia memiliki, menguasai 1 (satu) buah kotak lampu senter kepala warna putih bening dan bertuliskan Kawachi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam, yang saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap tenda / kemah tempat diamkannya Hamdani Bin Idris di Desa Alue Dua Paya Gajah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa selain Hamdani Bin IDRIS tidak ada orang lain yang ikut diamankan karena diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama dengan Hamdani Bin Idris, namun ada 2 (dua) orang laki - laki yang diamankan setelah Hamdani Bin Idris diamankan yaitu bernama Rusli Alias Cek Li Bin Jafar dan juga Zulkifli Alias Jol Bin Ramli.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 01.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki - laki yang sedang berada di sebuah tempat persembunyian yaitu berupa tenda / kemah didalam hutan tepatnya ditengah perkebunan durian dan rambutan milik warga didesa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi memberitahukannya kepada rekan - rekan lainnya,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi membagi tugas kepada rekan saksi Sulistyo Try Satrio dan Kiki Indrawan agar ianya menyusup terlebih dahulu kelokasi dimaksud guna memastikan kebenaran letak tenda / kemah didalam perkebunan durian dan rambutan milik warga di desa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, dan keduanya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan sedangkan rekan yang lainnya serta saksi sendiri menyusul dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver agar sesegera mungkin tiba ke lokasi tersebut begitu mendapat kabar kepastian dari rekan saksi Sulistyo Try Satrio dan juga Kiki Indrawan dan sekira pukul 04.00 wib rekan saksi Sulistyo Try Satrio mengabarkan kepada saksi bahwa benar terdapat sebuah tenda / kemah yang berada ditengah perkebunan durian dan rambutan di desa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, lalu saksi bersama rekan lainnya yang berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dan juga sepeda motor segera menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 04.55 wib saksi dan rekan lainnya tiba ditempat rekan saksi Sulistyo Try Satrio dan juga Kiki Indrawan berada sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi tenda / kemah tersebut dan setelah rekan - rekan saksi berkumpul seluruhnya, ketika itu saksi melihat sudah pukul 05.00 wib, lalu kami dengan sesegera mungkin melakukan penggerebekan di tenda / kemah tersebut dan kami berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sedang berada didalam tenda / kemah tersebut dan berbaring diatas kasur dan setelah kami tanyai laki - laki tersebut mengaku bernama Hamdani Bin Idris, dan tepat berada di sisi kanan kepala laki - laki tersebut ada 1 (satu) buah kotak lampu senter kepala warna putih bening dan bertuliskan Kawachi dan setelah diamankan lalu saksi perlihatkan kepada laki - laki tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, lalu didekat kotak tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam dan setelah kami tanyai Hamdani Bin Idris membenarkan bahwa kesemua barang yang telah kami amankan tersebut adalah memang miliknya dan kami tanyai Hamdani Bin Idris kembali perihal darimana dan bagaimana cara ianya bisa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan ianya mengatakan bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya melalui temannya yaitu seorang laki - laki

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rusli Alias Cek Li yang bertempat tinggal di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur, lalu ianya kami bawa masuk ke mobil sementara rekan saksi Sulisty Try Satrio mengamankan kesemua barang bukti yang ditemukan untuk dibawa dan Hamdani Bin Idris kami bawa untuk menunjukkan dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr Rusli Alias Cek Li dan pukul 07.30 wib, saksi bersama rekan lainnya beserta Hamdani Bin Idris sampai didepan rumah Sdr Rusli Alias Cek Li, lalu saksi dan rekan - rekan saksi masuk, sedangkan rekan saksi Kiki Indrawan menjaga dan mengamankan Hamdani Bin Idris didalam mobil, lalu saksi dan rekan - rekan lainnya melakukan penggerebekan dirumah Rusli Alias Cek Li tersebut dan berhasil mengamankan Sdr Rusli Alias Cek Li dirumahnya, serta kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM - 1190 warna hitam yang menurutnya digunakan sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang kami temukan didalam kamarnya, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li dibawa masuk kedalam mobil dan dimobil kami bertanya kepada Sdr Rusli Alias Cek LI darimana ianya mendapatkan sabu yang telah ianya serahkan kepada Hamdani Bin Idris, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li menjawab bahwa ianya mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) Ons yang telah diserahkannya kepada Hamdani Bin Idris tersebut dari laki - laki bernama Zulkifli yang beralamat tempat tinggal di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur, dan kedua orang tersebut kami bawa menuju rumah Zulkifli yang berada di desa Keumuneng, sekitar pukul 09.00 wib saksi dan rekan - rekan saksi beserta Hamdani Bin Idris dan juga Rusli Alias Cek LI sampai didepan rumah Zulkifli Alias Jol, lalu kami melakukan penggerebekan dirumah Zulkifli Alias Jol dan berhasil mengamatkannya serta berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA 1114 warna hitam dari atas lemari es yang ada didapur rumah Zulkifli Alias Jol Bin Ramli tersebut dan diakuinya bahwa Handphone tersebut adalah alat yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Hamdani Bin Idris dan juga Rusli Alias Cek Li Bin Jafar dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Hamdani Bin Idris, Rusli Alias Cek Li dan juga Zulkifli Alias Jol saksi dan rekan - rekan saksi bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sulisty Try Satrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di ketahui terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Hamdani Bin Idris, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 05.00 wib di Desa Alue Dua Paya Gajah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa Hamdani Bin Idris diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara ia memiliki, menguasai 1 (satu) buah kotak lampu senter kepala warna putih bening dan bertuliskan Kawachi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam, yang saksi dan rekan saksi temukan saat melakukan pengeledahan terhadap tenda / kemah tempat diamkannya Hamdani Bin Idris di Desa Alue Dua Paya Gajah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa selain Hamdani Bin Idris tidak ada orang lain yang ikut diamankan karena diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama dengan Hamdani Bin Idris, namun ada 2 (dua) orang laki - laki yang diamankan setelah Hamdani Bin Idris diamankan yaitu bernama Rusli Alias Cek Li Bin Jafar dan juga Zulkifli Alias Jol Bin Ramli.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 pukul 01.00 wib, rekan saksi Syahrul Ihsan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki - laki yang sedang berada di sebuah tempat persembunyian yaitu berupa tenda / kemah didalam hutan tepatnya ditengah perkebunan durian dan rambutan milik warga didesa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, yang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut rekan saksi Syahrul Ihsan memberitahukannya kepada saksi dan rekan - rekan lainnya, lalu rekan saksi Syahrul Ihsan membagi tugas kepada saksi dan Kiki Indrawan agar kami menyusup terlebih dahulu kelokasi dimaksud guna memastikan kebenaran letak tenda / kemah didalam perkebunan durian dan rambutan milik warga di desa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, dan kami berdua mengendarai sepeda motor dengan berboncengan sedangkan rekan yang lainnya menyusul dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver agar sesegera mungkin tiba ke lokasi tersebut begitu mendapat kabar kepastian dari saksi dan juga Kiki Indrawan dan pukul 04.00 wib saksi mengabarkan kepada rekan saksi Syahrul Ihsan bahwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdapat sebuah tenda / kemah yang berada ditengah perkebunan durian dan rambutan di desa Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, lalu rekan saksi Syahrul Ihsan bersama rekan lainnya yang berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dan juga sepeda motor segera menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 04.55 wib rekan lainnya tiba ditempat saksi dan juga berada sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi tenda / kemah tersebut dan setelah rekan - rekan saksi berkumpul seluruhnya, ketika itu sudah pukul 05.00 wib, lalu kami dengan sesegera mungkin melakukan penggerebekan di tenda / kemah tersebut dan kami berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sedang berada didalam tenda / kemah tersebut dan berbaring diatas kasur dan setelah kami tanyai laki - laki tersebut mengaku bernama Hamdani Bin Idris dan tepat berada di sisi kanan kepala laki - laki tersebut ada 1 (satu) buah kotak lampu senter kepala warna putih bening dan bertuliskan Kawachi dan setelah diamankan lalu saksi perlihatkan kepada laki - laki tersebut yang ternyata didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, lalu didekat kotak tersebut juga ada 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam dan setelah kami tanyai Hamdani Bin Idris membenarkan bahwa kesemua barang yang telah kami amankan tersebut adalah memang miliknya dan kami tanyai Hamdani Bin Idris kembali perihal darimana dan bagaimana cara ianya bisa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan ianya mengatakan bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya melalui temannya yaitu seorang laki - laki bernama Rusli Alias Cek Li yang bertempat tinggal di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur, lalu ianya dibawa masuk ke mobil sementara saksi mengamankan kesemua barang bukti yang ditemukan untuk dibawa dan Hamdani Bin Idris kami bawa untuk menunjukkan dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr Rusli Alias Cek Li dan pukul 07.30 wib, saksi bersama rekan lainnya beserta Hamdani Bin Idris sampai didepan rumah Sdr Rusli Alias Cek Li, lalu saksi dan rekan - rekan saksi masuk, sedangkan rekan saksi Kiki Indrawan menjaga dan mengamankan Hamdani Bin Idris didalam mobil, lalu saksi dan rekan - rekan lainnya melakukan penggerebekan dirumah Rusli Alias Cek Li tersebut dan berhasil mengamankan Sdr Rusli

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cek Li dirumahnya, serta kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM - 1190 warna hitam yang menurutnya digunakan sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamarnya, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li dibawa masuk kedalam mobil dan dimobil kami bertanya kepada Sdr Rusli Alias Cek Li darimana ianya mendapatkan sabu yang telah ianya serahkan kepada Hamdani Bin Idris, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li menjawab bahwa ianya mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) Ons yang telah diserahkan kepada Hamdani Bin Idris tersebut dari laki - laki bernama Zulkifli yang beralamat tempat tinggal di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur, dan kedua orang tersebut dibawa menuju rumah Zulkifli yang berada di desa Keumuneng, sekitar pukul 09.00 wib saksi dan rekan - rekan saksi beserta Hamdani Bin Idris dan juga Rusli Alias Cek Li sampai didepan rumah Zulkifli Alias Jol, lalu kami melakukan penggerebekan dirumah Zulkifli Alias Jol dan berhasil mengamatkannya serta berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA 1114 warna hitam dari atas lemari es yang ada didapur rumah Zulkifli Alias Jol Bin Ramli tersebut dan diakuinya bahwa Handphone tersebut adalah alat yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Hamdani Bin Idris dan juga Rusli Alias Cek Li Bin Jafar dalam melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Hamdani Bin Idris, Rusli Alias Cek Li dan juga Zulkifli Alias Jol saksi dan rekan - rekan saksi bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hamdani Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 05.00 Wib bertempat di Ds Alue Dua Paya Gajah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, yang telah menangkap saksi adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Timur yang tidak saksi kenal nama-namanya dan selain saksi yang telah ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan saksi, namun setelah saksi ditangkap ada seorang teman saksi yang ditangkap bernama Rusli Alias Cek Li, 49 tahun, suku Aceh, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 05.00 Wib saksi sedang berada di tenda / kemah yang saksi buat sendiri untuk tempat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap sementara dikarenakan saksi belum memiliki rumah dan tenda / kemah tersebut berada di sebuah kebun durian dan rambutan milik warga di Ds Alue Dua Paya Gajah Kec Peureulak Kab Aceh Timur, saat itu saksi sedang tidur di tenda / kemah tersebut, tiba - tiba datang beberapa orang laki - laki berpakaian preman sekitar 12 (dua belas) orang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dan juga sepeda motor dan diantara laki - laki tersebut ada 1 (satu) orang yang saksi kenal diantaranya bernama Ade dan seorang lagi hanya saksi ingat wajahnya saja, namun saksi tidak mengetahui namanya dan saksi mengetahui bahwa mereka adalah polisi dari Polres Aceh Timur, lalu polisi - polisi tersebut mengamankan saksi, lalu salah seorang polisi tersebut mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) buah kotak lampu senter kepala warna putih bening dan bertuliskan Kawachi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam yang saat itu posisinya terletak diatas alas tikar diatas kepala saksi ketika saksi masih berbaring, lalu saksi ditanyai perihal namanya dan saksi menjawab bernama Hamdani, lalu polisi menanyakan perihal kepemilikan barang - barang yang telah diamankan polisi tersebut dan saksi mengatakan bahwa benar kesemua barang - barang yang telah diamankan polisi tersebut adalah milik saksi serta polisi juga menanyakan kepada saksi darimana dan bagaimana caranya saksi bisa mendapatkan narkotika jenis sabu milik saksi tersebut dan saksi katakan kepada polisi bahwa narkotika jenis sabu milik saksi tersebut saksi dapatkan melalui teman saksi yaitu seorang laki - laki bernama Rusli Alias Cek Li yang bertempat tinggal di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur, lalu saksi dibawa masuk ke mobil dan saksi dibawa untuk menunjukkan dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr Rusli Alias Cek Li dan pukul 07.30 wib saksi bersama polisi sampai didepan rumah Sdr Rusli Alias Cek Li, lalu polisi masuk dan melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankan Sdr Rusli Alias Cek Li dirumahnya, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li dibawa masuk kedalam mobil dan dimobil polisi bertanya kepada Sdr Rusli Alias Cek Li darimana ianya mendapatkan sabu yang telah ianya serahkan kepada saksi, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li menjawab bahwa ianya mendapatkan sabu sebanyak 1

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Ons yang telah diserahkan kepada saksi tersebut dari laki - laki bernama Zulkifli yang beralamat tempat tinggal di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur, dan kamipun dibawa oleh polisi menuju rumah Zulkifli yang berada di desa Keumuneng, sekitar pukul 09.00 wib saksi dan Rusli Alias Cek Li serta polisi sampai didepan rumah Zulkifli Alias Jol, lalu polisi melakukan penggerebekan dirumah Zulkifli Alias Jol dan berhasil mengamankannya, selanjutnya saksi, Sdr Rusli Alias Cek Li dan juga Zulkifli Alias Jol dibawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa kedua orang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan yaitu Sdr Rusli Alias Cek Li adalah orang suruhan saksi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yang saksi beli dengan cara mengambil narkoba jenis sabu yang saksi beli untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi, sedangkan kaitannya Sdr Zulkifli Alias Jol dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan adalah narkoba jenis sabu yang saat ini telah disita oleh polisi saksi beli dari Sdr Zulkifli Alias Jol tersebut.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari sdr Zulkifli Alias Jol bahkan hal tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hal tersebut bermula ,Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira Bulan Januari tahun 2020, Zulkifli Alias Jol pernah membeli Narkoba jenis Sabu dari saksi yang saat itu ianya mendatangi saksi di tenda / tempat saksi berada yaitu di sebuah areal perkebunan durian dan rambutan milik warga di Ds Alue Dua Paya Gajah dan perbatasan dengan Ds Uteun Dama Kec. Peureulak dan saat itu Zulkifli Alias Jol membeli sabu dari saksi sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi berikan sabu sebanyak ¼ Gr (seperempat gram) kepadanya, lalu sabu tersebut sebahagiannya dipakai dan konsumsi langsung oleh dirinya sendiri di tempat tersebut, sedangkan sebahagiannya lagi disisakannya dan disimpannya, setelah selesai menghisap sabu Zulkifli Alias Jol sempat berbincang-bincang dengan saksi dan saksi menanyakan kepadanya dimana bisa membeli sabu sebab Sabu yang ada pada saksi sudah habis dan saksi menanyakan hal tersebut kepadanya dikarenakan sekira 2 (dua) Tahun yang lalu saksi mengetahui bahwa ianya pernah menjadi BD (Bandar) Jual Beli Sabu dan pertanyaan saksi tadi dijawab olehnya "nantilah saksi tanya-tanya dulu sama kawan - kawan saksi, Dan selang 1 (satu) hari kemudian Zulkifli Alias Jol menghubungi saksi Via HP dan mengatakan kepada saksi bahwa ianya sudah ada barang (sabu) dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Zulkifli Alias Jol bersama Sdr Rusli

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Cek Li datang menemui saksi yang saat itu sedang berada di tenda / kemah tempat saksi berdiam di areal perkebunan durian dan rambutan desa Alue Dua Paya Gajah, lalu Zulkifli Alias Jol memperlihatkan barang (sabu) tersebut kepada saksi kemudian saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) O (Ons) dari Zulkifli Alias Jol dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu saksi baru ada uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi hanya memberikan DP (panjar) sebanyak Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) kepadanya dan saksi berjanji akan melunasi pembayaran sabu tersebut apabila telah terjual dan saksi katakan kepadanya nanti uangnya saksi setorkan seberapa banyak yang laku terjual setiap harinya dan Zulkifli Alias Jol seminggu kemudian saksi kembali menelpon Zulkifli Alias Jol dan memesan sabu sebanyak 25 G (dua puluh lima Gram) karena ada orang yang mau membeli kontan, dan saksi meminta kepadanya untuk mengantarkan sabu tersebut ke kebun Durian dan Rambutan tempat saksi berada dan setelah bertemu Zulkifli Alias Jol menyerahkan sabu pesanan saksi tersebut kepada saksi dan saksi serahkan uang sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), lalu sesaat kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepadanya sehingga total uang yang saksi serahkan kepadanya hari itu sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah. tiga hari yang lalu atau sekira hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, pukul 22.00 Wib saksi kembali menghubungi Zulkifli Alias Jol dan memesan kembali sabu sebanyak 1 O (satu Ons) kepadanya dan sesuai kesepakatan sabu tersebut saksi beli darinya dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ketika itu saksi katakan kepadanya saat itu saksi hanya bisa memberikan uang muka kepadanya sementara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi berjanji kepadanya 2 (dua) hari kemudian akan membayar kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi juga katakan kepadanya sabu tersebut akan diambil oleh Sdr Rusli Alias Cek Li, keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib Sdr Rusli Alias Cek Li datang menemui saksi dan menyerahkan sabu pesanan dari Zulkifli Alias Jol, lalu Sdr Rusli Alias Cek Li sempat mengkonsumsi / menghisap sabu ditempat saksi tersebut, setelah selesai ianya pergi dan pada malam harinya yaitu sekira pukul 20.00 wib datang menemui saksi lalu saksi serahkan uang kepadanya sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setoran pembayaran kepada Sdr Zulkifli Alias Jol.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusli Alias Cek Li pernah menjadi perantara atau orang suruhan saksi untuk mengambil sabu yang saksi beli dari Zulkifli Alias Jol dan hal tersebut baru sekira dua hari yang lalu atau sekira pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 10.00 Wib.
 - Bahwa Setelah saksi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons yang saksi beli seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Zulkifli Alias Jol dan saksi terima sabu tersebut dari Rusli Alias Cek Li kemudian sabu tersebut saksi bagi lagi dan membuatnya menjadi 15 (lima belas) paket dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, setelah selesai membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian sebahagian kecil dari sabu tersebut telah saksi pergunakan untuk diri saksi sendiri dengan cara mengkonsumsi atau menghisapnya dan dalam sehari saksi bisa menghisap sabu sampai 3 (tiga) kali.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Zulkifli Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti dan saksi dapat dikaitkan dengan perkara Narkotika dikarenakan sebelum penangkapan saksi rupanya ditempat berbeda telah ada ditangkap beberapa orang lainnya masing-masing diantaranya atas nama Hamdani, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds Tualang Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur. Rusli, umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds Uteun Dama Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa kedua orang tersebut ada kaitannya dengan penangkapan terhadap saksi diantaranya oleh sdr Hamdani pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi dan sdr Rusli pernah menjadi perantara atau orang suruhan dari sdr Hamdani untuk mengambil sabu yang dibeli dari saksi, sehingga menurut saksi setelah Polisi menangkap mereka kemudian melakukan pengembangan dan mungkin mereka juga yang telah menunjukkan rumah atau keberadaan saksi hingga kemudian Polisi menangkap saksi.
 - Bahwa sdr Hamdani pernah membeli narkotika jenis sabu dari saksi bahkan hal tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dan hal tersebut bermula Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira Bulan Januari tahun 2020, saksi pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr Hamdani dengan cara mendatangnya di tempat biasa Hamdani mangkal tepatnya di sebuah areal perkebunan rambutan di Ds Paya Gajah dan perbatasan dengan Ds Uteun Dama Kec. Peureulak dan saat itu saksi membeli sabu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Gr (seperempat gram), lalu sabu tersebut sebahagiannya saksi pakai dan konsumsi langsung untuk diri saksi di tempat tersebut, sedangkan sebahagiannya lagi saksi simpan untuk persediaan saksi, setelah selesai menghisap sabu saksi sempat berbincang-bincang dengan Hamdani yang olehnya menanyakan kepada saksi dimana bisa membeli sabu sebab Sabu yang ada padanya sudah habis dan Hamdani menanyakan hal tersebut kepada saksi dikarenakan sekira 2 (dua) Tahun yang lalu saksi juga pernah menjadi BD (Bandar) Jual Beli Sabu tetapi akhirnya saksi di tipu oleh orang, sebab sabu yang saksi jualkan kepada orang tidak dibayarkan/dibawa lari oleh orang, dan pertanyaan Hamdani tadi saksi jawab "nantilah saksi tanya-tanya dulu sama kawan - kawan saksi. pada malam harinya saksi mencoba menghubungi kawan-kawan saksi yang akhirnya tercapai kesepakatan dengan salah seorang yang bernama Karma (nama Panggilan), umur 40 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Geudong Aceh Utara (dahulunya pernah tinggal di Peureulak) dan oleh orang yang bernama karma mengatakan ada kawannya sebagai BD dan lany bisa menunjukkan orang tersebut kepada terdakwa, lalu Karma meminta terdakwa untuk menemuinya di Geudong Kab. Aceh Utara, singkat cerita setelah kami bertemu di Salah satu kede berjulan Martabak Durian di Geudong atau sekira Pukul 17. 00 Wib olehnya kemudian membawa terdakwa ketempat kawannya yang bernama Ibrahim, umur Lk 45 Tahun, pekerjaan Jualan di Keude Karieng Geudong Aceh Utara, setelah bertemu oleh Karma memperkenalkan orang yang bernama Ibrahim kepada terdakwa dan secara terus terang terdakwa sampaikan maksud kedatangan terdakwa yaitu akan membeli sabu dan saat itu terdakwa katakan terdakwa mau beli sabu 1 (satu) O (ons) tetapi hanya ada memiliki uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kalau percaya sisanya akan saksi bayar kemudian hari dan oleh Karma membantu saksi untuk menjamin dan menyakinkan Ibrahim, sehingga kemudian oleh Ibrahim setuju dan mengatakan padanya ada barang,yang harga 1 (satu) O (ons) nya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah tercapai kesepakatan kemudian oleh Ibrahim membawakan sabu yang saksi pesan, tetapi bukannya 1 (satu) Ons malah membawakan sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) Ons dan mengatakan agar pertiga hari sekali menyetorkan berapa yang laku terjual dan dalam sebulan agar segera membayar lunas keseluruhannya, setelah saksi kembali ke Keumuneng Peureulak kemudian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi Hamdani Via Hp Nokia model TA - 1114 dan mengatakan kepadanya bahwa saksi sudah ada barang (sabun) dan olehnya memesan barang (sabun) sebanyak 1 O (satu Ons) kepada saksi dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke Ds Paya Gajah di kebun Rambutan tempat ianya mangkal dan keesokan harinya sekira pukul, 10.00 Wib saksi mendatangnya dan setelah memperlihatkan barang (sabun) tersebut kemudian saksi menjualkan sabun sebanyak 1 (satu) O (Ons) kepada Hamdani dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi olehnya hanya memberikan DP (panjar) sebanyak Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji akan melunasi apabila telah terjual tetapi saksi tidak setuju dan mengatakan agar menyeter kepada saksi berapa banyak yang laku terjual setiap harinya dan olehnya setuju, seminggu kemudian sebelum uang pembelian sabun 1 (satu) Ons lunas dibayar kepada saksi oleh Hamdani menelpon saksi kembali dan memesan sabun sebanyak 25 G (dua puluh lima Gram) karena ada orang yang mau membeli kontan dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke kebun Rambutan tempat ianya (Hamdani) mangkal dan setelah bertemu saksi serahkan sabun pesannya tersebut kepadanya (Hamdani) dan olehnya meminta saksi untuk menunggu karena akan mengantarkan sabun tersebut kepada pembeli, sekira lebih kurang 2 (dua) jam berlalu Hamdani kembali dan menyerahkan uang sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada saksi dan ianya juga menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). tiga hari yang lalu atau hari Minggu tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 Wib Hamdani kembali menghubungi saksi dan memesan kembali sabun sebanyak 1 O (satu Ons) dari saksi dan sesuai kesepakatan sabun tersebut saksi jualkan kepadanya seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan olehnya mengatakan akan memberikan DP sementara Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji 2 (dua) hari kemudian akan membayar kembali sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Hamdani mengatakan kepada saksi bila sabun tersebut akan diambil oleh orang suruhannya yang bernama Rusli dan tidak lama berselang atau sekira pukul 23.00 Wib sdr Rusli yang memang sudah saksi kenal datang menemui saksi dan mengambil sabun pesanan dari Hamdani, sehingga sabun sebanyak 1 O (satu Ons) saksi serahkan kepada sdr Rusli, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 23.00 wib Sdr RUSLI datang menemui saksi dan membawa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi.

- Bahwa sdr Rusli pernah menjadi perantara atau orang suruhan dari sdr Hamdani untuk mengambil sabu dari terdakwa atas sabu yang telah dibeli oleh Hamdani dan hal tersebut baru sekira dua hari yang lalu atau sekira pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 23. 00 Wib.
- Bahwa sabu sebanyak 2 O (dua Ons) yang di beli oleh sdr Hamdani dari saksi dengan harga Per onsnnya Rp 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan jumlah keseluruhannya menjadi Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) belum lunas dibayar kepada saksi dari pembelian 1 O (satu ons) pertama dan yang masih di bayarkan kepada saksi sekira Rp 57. 000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan janjinya hari ini akan di bayarkan tetapi kami telah di tangkap terlebih dahulu, Bahwa sabu sebanyak 3 O (tiga Ons) yang saksi beli dari orang yang bernama Ibrahim belum lunas saksi bayar dan baru saksi bayarkan sekira Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selain Hamdani yang telah membeli sabu dari terdakwa sekira Bulan Februari 2020 (hari dan tanggal yang tidak diingat lagi) juga ada seorang lainnya yang bernama Syawal, umur 35 Tahun, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Ds Alu Bugeng Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur yang juga ada membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 75 G (tujuh puluh lima Gram) dengan harga pembelian Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi orang yang bernama Syawal baru memberikan uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan berjanji akan melunasi sisanya dalam waktu 2 (dua) hari tetapi sampai sekarang belum di lunasi.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Ibrahim hanya sekali saja yang awalnya terdakwa hanya akan membeli sebanyak 1 (satu) Ons tetapi olehnya memberikan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) Ons yang harga per onsnnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengenal orang yang bernama Ibrahim akhir Bulan Januari 2020 dan itupun benar diperkenalkan oleh kawan saksi yang bernama Karma saat saksi akan membeli Narkotika jenis sabu darinya (Ibrahim) sebanyak 1 (satu) ons dengan hanya memberi uang panjar senilai Rp 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi malah oleh orang yang bernama Ibrahim memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) ons kepada saksi dan terus terang saksi tidak mengetahui akan hal tersebut dan oleh Ibrahim saat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya mengatakan kepada saksi bahwa hal tersebut di karenakan kawan saksi yang bernama Karma sehingga memberikan sabu tersebut kepada saksi.

- Bahwa Atas pembelian Narkotika jenis Sabu yang saksi lakukan dari orang yang bernama Ibrahim kemudian telah menjualkannya kembali kepada orang yang bernama Hamdani dan orang yang bernama Syawal saksi belum ada keuntungan seban oleh Hamdani dan Syawal belum membayarkannya lunas kepada saksi, sedangkan hasil penjualan selalu saksi bayarkan kepada sdr Ibrahim, tetapi bila Hamdani Dan Syawal telah membayar lunas kepada saksi maka saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 07. 00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, yang telah menangkap terdakwa adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Timur yang tidak terdakwa kenal nama-namanya dan Selain terdakwa yang telah ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa perbuat adalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Saat penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Polisi tidak ada ditemukan dan atau dilakukan Penyitaan barang bukti apapun dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara telah membantu orang yang bernama Hamdani, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds Tualang Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, untuk mengambil Narkotika jenis Sabu atas yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol, umur 42 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Dsn Musdalia Ds Keumuneng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan cara telah membantu atau menerima perintah dari orang yang bernama Hamdani untuk mengambil Narkotika jenis Sabu atas yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol, dimana perbuatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdakwa lakukan sekira hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, pukul 22.00 Wib, sdr Hamdani menghubungi terdakwa Via HP dan meminta terdakwa untuk menjumpai sdr Zulkifli Alias Jol guna membeli sabu yang sudah dipesannya, sehingga tidak lama berselang setelah mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa langsung menelpon sdr Zulkifli sebagai orang yang memang sudah terdakwa kenal dan menyampaikan bahwa mendapat perintah dari Hamdani untuk mengambil sabu dan oleh sdr JOL kemudian meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah bertemu kemudian terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 09.30 wib sabu tersebut terdakwa antarkan kepada sdr Hamdani bertempat di kebunnya di Ds Paya Gajah Kec. Peureulak, setelah itu oleh Hamdani pada sekira pukul 20.00 wib menyerahkan uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta terdakwa untuk kembali mengantarkan uang tersebut kepada sdr Zulkifli Alias Jol sehingga terdakwa mengantarkan uang tersebut.

- Bahwa sabu yang terdakwa ambil dari sdr Zulkifli Alias Jol atas suruhan orang yang bernama Hamdani adalah seberat 1 O (satu Ons), dan oleh sdr Zulkifli Alias Jol mengatakan kepada terdakwa bahwa harga sabu seberat 1 O (Satu Ons) tersebut adalah Rp 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Hamdani kepada terdakwa untuk diantarkan kembali kepada sdr Zulkifli Alias Jol setelah terdakwa mengambil sebanyak 1 O (satu Ons) Sabu adalah atas uang Panjar.
- Bahwa Dari mana dan dengan cara bagaimana sdr Zulkifli mendapatkan Narkotika jenis Sabu terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, namun orang yang bernama Hamdani membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Zulkifli adalah untuk di jualkannya kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang yang bernama Zulkifli Alias Jol berprofesi sebagai Bandar atau Agen Jual beli sabu dan terdakwa baru mengetahui pada malam itu saat mendapat perintah/disuruh oleh Hamdani untuk mengambil sabu darinya, sedangkan orang yang bernama Hamdani setahu terdakwa memang sudah lama menjadi Bandar jual beli Narkotika jenis Sabu.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan cara telah membantu orang yang bernama Hamdani untuk mengambil Narkotika jenis Sabu atas yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol dan Atas pekerjaan terdakwa telah membantu orang yang bernama Hamdani untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol, oleh Hamdani telah memberikan upah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu terdakwa sering mendapat barang gratis dari Hamdani dengan cara memberikan sabu untuk terdakwa pakai dan terus terang terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sering membantu Hamdani untuk disuruh-suruh olehnya seperti membeli nasi untuknya, sebab hanya tidak berani turun dikarenakan takut kepada aparat yang sudah mencium perbuatannya dan kadang terdakwa sering mampir ke tempat mangkalnya sehabis mengantar anak sekolah dan karenanya Hamdani jadi sering menyuruh terdakwa dan apabila mendapat perintah darinya terdakwa juga sering mendapat imbalan darinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga Belas) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 84,72 Gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA - 1114 Warna hitam.
- 1 (satu) unit hp Samsung model gt 1272 warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi 1 buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 07. 00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, yang telah menangkap terdakwa adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Timur yang tidak terdakwa kenal nama-namanya dan Selain terdakwa yang telah ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan yang telah terdakwa perbuat adalah telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Polisi tidak ada ditemukan dan atau dilakukan Penyitaan barang bukti apapun dari terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara telah membantu orang yang bernama Hamdani, umur 37 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds Tualang Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, untuk mengambil Narkotika jenis Sabu atas yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol, umur 42 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Dsn Musdalia Ds Keumuneng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan cara telah membantu atau menerima perintah dari orang yang bernama Hamdani untuk mengambil Narkotika jenis Sabu atas yang telah di belinya dari orang yang bernama Zulkifli Alias Jol, dimana perbuatan tersebut telah terdakwa lakukan sekira hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, pukul 22.00 Wib, sdr Hamdani menghubungi terdakwa Via HP dan meminta terdakwa untuk menjumpai sdr Zulkifli Alias Jol guna membeli sabu yang sudah dipesannya, sehingga tidak lama berselang setelah mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa langsung menelpon sdr Zulkifli sebagai orang yang memang sudah terdakwa kenal dan menyampaikan bahwa mendapat perintah dari Hamdani untuk mengambil sabu dan oleh sdr JOL kemudian meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah bertemu kemudian terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastik putih berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 09.30 wib sabu tersebut terdakwa antarkan kepada sdr Hamdani bertempat di kebunnya di Ds Paya Gajah Kec. Peureulak, setelah itu oleh Hamdani pada sekira pukul 20.00 wib menyerahkan uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta terdakwa untuk kembali mengantarkan uang tersebut kepada sdr Zulkifli Alias Jol sehingga terdakwa mengantarkan uang tersebut.
- Bahwa benar sabu yang terdakwa ambil dari sdr Zulkifli Alias Jol atas suruhan orang yang bernama Hamdani adalah seberat 1 O (satu Ons), dan oleh sdr Zulkifli Alias Jol mengatakan kepada terdakwa bahwa harga sabu seberat 1 O (Satu Ons) tersebut adalah Rp 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh sdr Hamdani kepada terdakwa untuk diantarkan kembali

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr Zulkifli Alias Jol setelah terdakwa mengambil sebanyak 1 O (satu Ons) Sabu adalah atas uang Panjar.

- Bahwa benar Dari mana dan dengan cara bagaimana sdr Zulkifli mendapatkan Narkotika jenis Sabu terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, namun orang yang bernama Hamdani membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Zulkifli adalah untuk di jualkannya kembali kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 13 (tiga belas) paket plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 84,72 (delapan puluh empat koma tujuh puluh dua) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari penangkapan sdr. Hamdani Bin Idris (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 05.00 Wib yang pada saat itu anggota Kepolisian Polres Aceh Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam. Bahwa kemudian setelah diinterogasi sdr. Hamdani Bin Idris mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian menelusuri kebenaran informasi dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur. pukul 07.30 wib beberapa anggota kepolisian tiba di rumah terdakwa kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung menginterogasi perihal narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Hamdani dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ialah miliknya yang ia dapatkan dari sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli (penuntutan terpisah) yang beralamat di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur. mendapati informasi terkait, anggota kepolisian langsung melakukan penelusuran dan pukul 09.00 wib beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sampai didepan rumah Zulkifli Alias Zol Bin Ramli lalu anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamatkannya sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli. kemudian anggota kepolisian Polres Aceh Timur menginterogasi Zsdr.Ulkifli Alias Zol Bin Ramli dan ianya mengakui bahwa Narkoba yang didapatkan dari Hamdani ialah miliknya yang diberikan kepada terdakwa. kemudian terdakwa, sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan juga sdr.Hamdani dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa berawal dari penangkapan sdr. Hamdani Bin Idris (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 05.00 Wib yang pada saat itu anggota Kepolisian Polres Aceh Timur berhasil menemukan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih bening berbeda ukuran, 2 (dua) batang pipet / sedotan warna putih bening dan 1 (satu) buah kaca firek, 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya berisikan 1 (satu) unit Timbangan Digital dan juga 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT - 1272 warna hitam. Bahwa kemudian setelah diinterogasi sdr. Hamdani Bin Idris mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa. setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian menelusuri kebenaran informasi dimaksud dengan cara mendatangi kediaman terdakwa yang beralamat di Dsn Sejahtera Ds Uteun Dama Kec Peureulak Kab Aceh Timur. pukul 07.30 wib beberapa anggota kepolisian tiba di rumah terdakwa kemudian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa. Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung menginterogasi perihal narkotika jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Hamdani dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ialah miliknya yang ia dapatkan dari sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli (penuntutan terpisah) yang beralamat di desa Keumeuneng Kec Peureulak Kab Aceh Timur. mendapati informasi terkait, anggota kepolisian langsung melakukan penelusuran dan pukul 09.00 wib beberapa anggota kepolisian berpakaian preman sampai didepan rumah Zulkifli Alias Zol Bin Ramli lalu anggota kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan berhasil mengamatkannya sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli. kemudian anggota kepolisian Polres Aceh Timur menginterogasi Zsdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan ianya mengakui bahwa Narkotika yang didapatkan dari Hamdani ialah miliknya yang diberikan kepada terdakwa. kemudian terdakwa, sdr. Zulkifli Alias Zol Bin Ramli dan juga sdr. Hamdani dibawa ke Polres Aceh Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2593 / NNF / 2020, Tanggal 24 Februari 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram milik Hamdani Bin Idris adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Unit Idi Nomor: 62/Pol/60026/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pegadaian Unit Idi Nazaruddin (NIK. P. 91417) yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 84,72 (delapan puluh empat koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan subsider maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rusli Alias Cek Li Bin Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 84,72 Gram.
 - 1 (satu) unit hp Samsung model gt 1272 warna hitam (dalam kondisi rusak)
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi 1 buah timbangan digital
 - 2 (dua) batang pipet bening dan (satu) buah kaca pirexDipergunakan dalam perkara Hamdani Bin Idris;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA - 1114 Warna hitam. (dalam kondisi rusak).Dipergunakan dalam perkara Zulkifli Bin Ramli;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH